

PERLINDUNGAN HUKUM GARIS SEMPADAN JALAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG DI KAWASAN PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU

Saur Bakti Boru Manurung¹, Desti Ulfianie², Any Tasya Kaloko³, Dian Alya⁴, Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

saurbaktiborumanurung@gmail.com¹, destiulfianie17@gmail.com²,
anytasyakaloko67@gmail.com³, dianalyabro22@gmail.com⁴, wulandari@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This study examines the legal protection of road setback lines in the Panorama Market Area of Bengkulu City based on the Regional Spatial Plan (RTRW) Regulation. Violations of building Setback Lines (GSP) by building owners and street vendors (PKL) have caused road narrowing, chronic congestion, and drainage failures. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that GSB and GSP regulations have a multi-layered legal basis, yet face structural weaknesses including poor policy integration and minimal socialization. Legal protection is preventive through spatial planning and permitting instruments, and repressive through administrative sanctions and enforcement, but remains limited due to suboptimal inter-agency coordination and social resistance from traders.*

Keywords: *Road Setback Lines, Spatial Planning, Panorama Market, Legal Protection, Bengkulu City.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji perlindungan garis sempadan jalan di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu berdasarkan Perda RTRW Kota Bengkulu. Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) oleh pemilik bangunan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) menyebabkan penyempitan ruang jalan, kemacetan kronis, dan kegagalan drainase. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan GSB dan GSP memiliki dasar hukum berlapis, namun menghadapi kelemahan struktural berupa lemahnya integrasi kebijakan dan minimnya sosialisasi. Perlindungan hukum bersifat preventif melalui instrumen tata ruang dan perizinan, serta represif melalui sanksi administratif dan penertiban, namun efektivitas masih terbatas akibat koordinasi antar instansi yang belum optimal dan resistensi sosial pedagang.

Kata Kunci: Garis Sempadan Jalan, Tata Ruang, Pasar Panorama, Perlindungan Hukum, Kota Bengkulu.

PENDAHULUAN

Penataan ruang di Indonesia merupakan amanat konstitusi yang krusial untuk mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan haluan dan melaksanakan tugas penataan ruang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Konsep "aman" merujuk pada perlindungan masyarakat dari potensi bencana alam, sementara "nyaman" berarti terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan. Aspek "produktif" dan "berkelanjutan" bertujuan agar pemanfaatan ruang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.¹

Penataan ruang mencakup tiga kegiatan inti yang saling terkait: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.² Perencanaan dilakukan untuk menentukan struktur dan pola ruang agar penggunaan lahan optimal dan efisien. Pemanfaatan ruang merupakan realisasi program pembangunan yang terukur, sedangkan pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas tetap tertib dan sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan melalui instrumen zonasi serta perizinan.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius berupa maraknya pelanggaran tata ruang yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Banyak pembangunan yang dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang atau tanpa kajian lingkungan yang mendalam, yang pada akhirnya memicu konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan penataan ruang.

Instrumen pengendalian ini sangat krusial karena garis sempadan berfungsi sebagai zona penyangga (buffer zone) yang memisahkan ekosistem sungai atau prasarana publik dari aktivitas manusia yang berpotensi merusak. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor

¹ Jazuli, A. (2017). Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 263-282.

² Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.

28/PRT/M/2015, penetapan garis ini bertujuan untuk menjaga fungsi sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas di sekitarnya, serta membatasi daya rusak air terhadap lingkungan.³

Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak tepat di tengah-tengah kota dan telah berkembang pesat menjadi pusat perputaran ekonomi yang beroperasi selama 24 jam penuh setiap harinya. Tingginya intensitas aktivitas di pasar ini menciptakan tantangan tersendiri dalam penataan ruang kawasan⁴. Banyak pedagang yang memilih berjualan di lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan pelanggan, namun sering kali melanggar aturan dengan menggunakan bahu jalan dan lahan parkir.

Fakta empiris di lapangan mengungkap inkonsistensi mencolok antara pemanfaatan ruang aktual dengan regulasi yang berlaku, di mana pelanggaran terhadap Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) oleh pemilik bangunan permanen maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan hanya masalah estetika, melainkan hambatan struktural terhadap fungsi pelayanan jalan raya. Pemanfaatan lahan yang melampaui GSB dan GSP menyebabkan penyempitan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), mengubah area yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, drainase, atau trotoar bagi pejalan kaki menjadi zona komersial privat

Secara normatif dan yuridis, pelanggaran ini bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta aturan zonasi yang menetapkan batas minimum jarak bangunan dari as jalan. Ketidaktegasan penegakan aturan di kawasan ini justru menciptakan preseden buruk bagi penataan ruang di titik strategis lain di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian fakta dan urgensi permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai penataan ruang di kawasan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan garis sempadan jalan di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu menurut Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu?

³ Gustiani, Y., Habiburrahman, H., & Wihidayati, S. (2025). Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupaten Lebong Ditinjau dari Fiqh Al-Bi'ah (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).

⁴ Rejeki, M. R. N. (2023). Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyash Dusturiyah: Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap garis sempadan jalan di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu menurut Perda RTRW Kota Bengkulu, khususnya terkait penertiban aktifitas perdagangan yang melanggar garis sempadan jalan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sinkronisasi dan harmoni peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep yuridis yang berkaitan dengan perlindungan ga sempadan jalan dalam kerangka tata ruang di Kota Bengkulu.

Pendekatan penelitian menggunakan dua metode: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah regulasi hierarkis, mulai dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, hingga peraturan daerah spesifik seperti Perda Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021 tentang RTRW dan Perwali Kota Bengkulu No. 38 Tahun 2018; dan (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang merujuk pada pendapat para ahli dan doktrin hukum. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Garis Sempadan Jalan Di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu Menurut Perda RTRW Kota Bengkulu

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem desentralisasi memberikan delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan yang mendukung perekonomian sekaligus menata ruang wilayah, termasuk dalam pengaturan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Secara konseptual, Garis Sempadan merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan bangunan dan menjadi instrumen hukum penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

GSJ memiliki fungsi utama untuk memastikan setiap bangunan didirikan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keteraturan publik, serta menjadi syarat administratif

mutlak dalam perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).⁵ Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan ini merupakan bentuk keputusan pemerintah (*beschikking*) yang bertujuan sebagai alat pengendali agar fungsi jalan, baik sebagai prasarana transportasi maupun ruang publik, tidak terganggu oleh keberadaan bangunan yang terlalu menjorok ke arah jalan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan instrumen hukum utama yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota.⁶ UU ini mendefinisikan penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang bersifat hierarkis dan saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh.

Dalam hal kewenangan, UU No. 26 Tahun 2007 secara eksplisit menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memegang kewenangan penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayahnya. Berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, undang-undang ini mengatur bahwa pengendalian dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi. Sanksi pidana penjara dan denda ditetapkan bagi setiap pelanggaran rencana tata ruang yang berlaku, sebagai manifestasi dari prinsip kepastian hukum dalam penataan ruang perkotaan.

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor f Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 sebagai dokumen kebijakan penataan ruang yang paling fundamental bagi kota ini untuk dua puluh tahun ke depan.⁷ Perda ini menjadi acuan penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional.

Terkait kawasan perdagangan dan jasa, Perda RTRW ini menetapkan pengembangan kawasan berskala kota yang diarahkan secara terpadu dengan sistem transportasi kota, termasuk pengaturan akses dan garis sempadan dari jalan-jalan utama. Kefentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) dalam perda ini menetapkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

⁵ Sugito, N. T., & Sugandi, D. (2016). Urgensi penentuan dan penegakan hukum kawasan sempadan pantai. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2, October).

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.

⁷ Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), dan ketentuan garis sempadan bangunan yang bersifat mengikat bagi setiap pemilik bangunan di kawasan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan peta pola ruang dalam Perda RTRW Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021, Kawasan Pasar Panorama secara resmi ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa.⁸ Penetapan ini membawa konsekuensi yuridis langsung bahwa seluruh kegiatan pembangunan fisik di kawasan tersebut harus tunduk pada ketentuan teknis kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana diatur dalam KUPZ Perda RTRW maupun peraturan turunannya.

Konsekuensi pertama adalah kewajiban pemenuhan standar GSB dan GSP bagi setiap bangunan di kawasan tersebut. Pengaturan garis sempadan di kawasan perdagangan intensitas tinggi seperti Pasar Panorama memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang demi keselamatan dan ketertiban umum, sekaligus sebagai sarana penjaminan hak publik atas ruang jalan yang bebas hambatan. Konsekuensi kedua adalah bahwa seluruh bangunan, pagar, maupun lapak pedagang yang secara fisik melampaui garis sempadan yang ditetapkan merupakan pelanggaran norma tata ruang yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung⁹ mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bengkulu dalam rangka mengoperasionalkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.¹⁰ Materi muatan penting dalam Perda No. 8 Tahun 2020 adalah persyaratan teknis bangunan gedung¹¹ yang mencakup persyaratan peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, dan pengendalian dampak lingkungan.

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar di Kota Bengkulu merupakan instrumen hukum teknis yang secara khusus mengatur penetapan GSB dan GSP untuk setiap kelas jalan di wilayah Kota

⁸ Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021, Op.Cit., Pasal 58 tentang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

⁹ Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 7 ayat (1).

¹¹ Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020, Op.Cit., Pasal 25 ayat (1).

Bengkulu.¹² Perwali ini merupakan tindak lanjut dari amanat Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung dalam memberikan kepastian hukum yang terukur bagi kegiatan pembangunan fisik di tepi jalan kota.

Dalam hal klasifikasi jalan, Perwali No. 38 Tahun 2018 mengadopsi klasifikasi nasional berdasarkan fungsi, yakni jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.¹³ Untuk penetapan GSB, standar yang ditetapkan antara lain: jalan arteri primer GSB minimal 25 meter, jalan kolektor primer GSB minimal 15 meter, dan jalan lokal primer GSB minimal 10 meter. Sementara itu, GSP ditetapkan sebagai jarak minimum dari tepi jalan atau batas persil hingga bidang terluar pagar yang diizinkan, yaitu minimal sebesar setengah dari lebar daerah manfaat jalan (damija) untuk masing-masing kelas jalan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh data faktual bahwa rata-rata jarak antara bangunan atau lapak pedagang dengan tepi badan jalan berkisar antara 2 hingga 4 meter. Angka ini jauh di bawah standar GSB minimal yang ditetapkan dalam Perwali No. 38 Tahun 2018, di mana ruas-ruas jalan utama di sekitar Pasar Panorama diklasifikasikan sebagai jalan kolektor sekunder dengan standar GSB minimal 12 meter.

Evaluasi normatif dimulai dengan mempertanyakan apakah pengaturan dalam Perda RTRW, Perda Bangunan Gedung, dan Perwali tentang GSB/GSP telah memenuhi kriteria kejelasan, keterbukaan, dan kemudahan penerapan.¹⁴ Dari aspek kejelasan, Perwali No. 38 Tahun 2018 secara umum telah memberikan penetapan angka GSB dan GSP yang spesifik dan terukur per kelas jalan, sehingga memenuhi kriteria keterbacaan normatif.¹⁵

Dari aspek keterbukaan, pengaturan GSB/GSP dalam Perwali No. 38 Tahun 2018 bersifat terbuka secara formal karena diundangkan dalam Berita Daerah.¹⁶ Namun sosialisasi dan

¹² Walikota Bengkulu, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar di Kota Bengkulu, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 38.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 8 ayat (1).

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 98.

¹⁶ Walikota Bengkulu, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2018, Op.Cit., Konsiderans Menimbang huruf b.

diseminasi materi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kawasan Pasar Panorama belum dilakukan secara memadai.¹⁷

Salah satu kelemahan struktural paling mencolok adalah minimnya integrasi antara pengaturan garis sempadan dengan kebijakan penataan pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PKL). Kawasan Pasar Panorama merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional terbesar di Kota Bengkulu dengan ribuan pedagang aktif yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.¹⁸

Perwali No. 38 Tahun 2018 hanya mengatur aspek teknis garis sempadan secara generik tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi kawasan perdagangan tradisional. Tidak ada mekanisme transisi atau penataan bertahap untuk mengakomodasi proses relokasi atau penyesuaian bagi pedagang yang telah lama berjualan di lokasi yang melanggar GSB/GSP. Ketiadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus Kawasan Pasar Panorama merupakan akar permasalahan ketidakefektifan penerapan GSB dan GSP di kawasan tersebut.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Garis Sempadan Jalan di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mengacu pada segala upaya Pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum sesuai ketentuan yang berlaku Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum Preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.¹⁹ Dalam konteks Penataan ruang dan Pengaturan garis sempadan jalan, perlindungan hukum memiliki dimensi, yang kompleks karena berkaitan dengan kepentingan publik atas keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan di satu sisi, serta hak-hak privat warga termasuk pedagang dan pemilik bangunan atas properti dan mata pencahariannya di sisi lain. Perlindungan hukum terhadap garis sempadan jalan bukan semata-mata instrumen pembatasan hak privat, tetapi juga merupakan mekanisme penjaminan kepentingan publik yang lebih luas dalam kerangka negara hukum demokratis. Dalam hukum administrasi negara, perlindungan hukum terhadap garis sempadan jalan dimanifestasikan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

¹⁸ Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, *Data Jumlah Pedagang Pasar Panorama Tahun 2023*.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

melalui serangkaian instrumen preventif dan represif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan Penataan ruang, yang mencakup perencanaan tata ruang, pemberian izin bangunan gedung. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang, serta penerapan sanksi bagi Pelanggar.

Perlindungan hukum preventif terhadap garis sempadan jalan diawali dari instrumen perencanaan tata ruang yang merupakan mekanisme paling hulu dalam sistem ini. Perda RTRW Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021 telah menetapkan secara tegas bahwa Kawasan Pasar Panorama termasuk kawasan perdagangan dan jasa, yang secara otomatis mengaktifkan berlakunya seluruh ketentuan teknis yang relevan, termasuk standar GSB dan GSP²⁰. Sebagai instrumen preventif, rencana tata ruang berfungsi memberikan pedoman dan batasan yang jelas bagi setiap kegiatan pembangunan fisik sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Perlindungan hukum atas garis sempadan jalan dengan demikian telah dimulai sejak tahap perencanaan, di mana norma-norma ini bersifat mengikat sehingga siapa pun yang membangun tanpa mengindahkan ketentuan garis sempadan dalam RTRW secara hukum telah melakukan pelanggaran tata ruang sejak izin diajukan.

Selain itu, instrumen perizinan mendirikan bangunan yang kini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan instrumen preventif yang paling operasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah kota memverifikasi kesesuaian rencana bangunan dengan ketentuan GSB dan GSP sebelum konstruksi dimulai sebagai garis pertahanan pertama. Namun, praktiknya di Kawasan Pasar Panorama menghadapi tantangan struktural karena sebagian besar bangunan berdiri sebelum Perwali No. 38 Tahun 2018 dan banyak pedagang mendirikan lapak secara informal tanpa izin, sehingga fungsi filter preventif perizinan tidak berjalan optimal.

Selanjutnya, Perwali No. 38 Tahun 2018 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif teknis dengan menetapkan batas-batas yang jelas mengenai jarak bangunan dari tepi jalan. Dengan standar minimum GSB/GSP yang rinci, setiap pemilik lahan secara normatif tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui batas sempadan yang berlaku. Perwali ini juga berperan melindungi fungsi jalan dari ancaman penyempitan agar dapat berfungsi optimal sebagai media transportasi, jalur evakuasi bencana, dan ruang publik yang aman. Di sisi lain, perlindungan hukum represif terhadap garis sempadan jalan di Kawasan Pasar

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Op.Cit., Penjelasan Umum alinea 3.

Panorama dilaksanakan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Sanksi administratif, berdasarkan Perda Kota Bengkulu No. 8 Tahun 2020, meliputi teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Selain administratif, UU No. 26 Tahun 2007 menetapkan sanksi pidana berupa penjara maksimal 3 tahun dan denda besar bagi pelanggar rencana tata ruang guna memberikan efek jera, meskipun dalam praktiknya penerapan sanksi pidana ini masih sangat jarang dilakukan sehingga efektivitasnya terbatas.²¹

Perlindungan hukum represif juga diwujudkan melalui kegiatan penertiban dan pengawasan Remanfaatan guang oleh Pemerintah Kota Bengkulu, di mana Perwali No. 38 Tahun 2018 menetapkan bahwa pengawasan GSB/GSP dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Dinas PUPR. Namun, efektivitas penertiban di Kawasan Pasar Panorama menghadapi kendala berupa tingginya kepadatan perdagangan, resistensi sosial dari pedagang serta koordinasi antarinstansi (Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan yang belum optimal sehingga tindakan bersifat sporadis. Pada tingkatan yang lebih fundamental, perlindungan hukum terhadap garis sempadan jalan merupakan perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih luas, di mana garis sempadan adalah batas hukum yang memisahkan ruang privat dengan ruang publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah kota berkewajiban melindungi kepentingan publik sebagai manifestasi asas kepentingan umum guna menjamin hak konstitusional warga atas infrastruktur yang aman.²² Oleh karena itu diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan instrumen hukum formal, komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan rekayasa sosial agar perlindungan hukum di Kawasan Pasar Panorama tidak sekadar menjadi idealisme normatif, melainkan kenyataan di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan garis sempadan jalan di kawasan Pasar Panorama

Kota Bengkulu memiliki dasar hukum yang berlapis dan hierarkis, mulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW, Perda Kota

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Op.Cit., Pasal 73 ayat (1)

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung, hingga Perwali Kota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang GSB dan GSP. Secara normatif, kawasan Pasar Panorama ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa dalam pola ruang RIRW, sehingga seluruh ketentuan teknis GSB dan GSP berlaku mengikat. Namun demikian, pengaturan yang ada menghadapi kelemahan struktural berupa lemahnya integrasi dengan kebijakan penataan pasar tradisional dan PKL, minimnya sosialisasi kepada pedagang, ketiadaan mekanisme transisi, dan belum tersusunnya RDTR khusus kawasan Pasar Panorama.

Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap garis sempadan jalan di kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui instrumen perencanaan tata ruang, mekanisme perizinan bangunan gedung (PBG), dan ketentuan teknis dalam Perwali No. 38 Tahun 2018 Perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif berupa penertiban dan pembongkaran, serta ancaman sanksi pidana berdasarkan UU Penataan Ruang. Namun, efektivitas keseluruhan sistem perlindungan hukum ini masih sangat terbatas, terbukti dari masih maraknya pelanggaran GSB dan GSP di kawasan tersebut. Perlindungan hukum yang komprehensif memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya bersandar pada instrumen hukum formal semata, tetapi juga membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah kota, partisipasi aktif masyarakat, dan rekayasa sosial yang terencana untuk membangun kesadaran hukum kolektif di kalangan warga dan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Jazuli, A. "Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 263-282.

- Junef, M. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): 5632.
- Putri, I. D. "Identifikasi Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan di Jalan Imam Bonjol Kota Pontianak." *JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang* 12, no. 3.
- Sugito, N. T., dan D. Sugandi. "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai." *Jurnal Geografi Gea* 8, no. 2 (Oktober 2016).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pasal 73 ayat (1)
- Indonesia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjelasan Umum alinea 3.
- Pemerintah Kota Bengkulu. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041. Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4.
- Pemerintah Kota Bengkulu. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung. Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 8.
- Walikota Bengkulu. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar di Kota Bengkulu. Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 38.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu. Data Jumlah Pedagang Pasar Panorama Tahun 2023.
- Gustiani, Y., Habiburrahman, H., dan S. Wihidayati. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 Mengenai Penerapan Garis Sempadan Sungai Kabupaten Lebong Ditinjau dari Fiqh Al-Bi'ah. Doctoral dissertation, IAIN CURUP, 2025.
- Rejeki, M. R. N. Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Perspektif Siyasah Dusturiyah: Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu. Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023